



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Raodatul Jannah alias Rara Binti Haryoto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plasaan, Rt.39, Rw.13, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maria Ulfa Haninah alias Ulfe Binti Halik Mawardi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plasaan, Rt.38, Rw.13, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Raodatul Jannah Alias Rara Binti Haryoto dan terdakwa II. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe binti Halik, bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Raodatul Jannah Alias Rara Binti Haryoto dan terdakwa II. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe binti Halik, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Para terdakwa ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 CD / COMPAK Disk bertuliaskan REC.CCTV CELL yang berisi rekaman kejadian berdurasi 0,24 menit;

Dikembalikan kepada Counter Nova melalui saksi Evi Maya Sari;

4.

Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. Raodatul Jannah Alias Rara Binti Haryoto dan terdakwa II. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe binti Halik Mawardi, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di di dalam Counter Nova Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban Dwi Ambarwati, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekirajam 15.30 wib, terdakwa I. Raodatul Jannah mengajak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Maria Ulfa Haninah, saksi Evi Maya Sari dan saksi Fitria mendatangi saksi korban Dewi Ambarwati di Counter Nova di Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang telah jalan dengan mantan pacar terdakwa I. Raodatul Jannah Alias Rara Binti Haryoto dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Counter Nova tempat Dewi Ambarwati bekerja, selanjutnya terdakwa I. Raodatul Jannah turun dari sepeda motor dan mendatangi Raodatul Jannah yang saat itu sedang duduk dikursi depan Conter yang ada meja kecil didepannya, selanjutnya terdakwa I. Raodatul Jannah langsung menggebrak meja didepan saksi korban Dewi Ambarwati, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Korban Dewi Ambarwati “ Mara Been jujur satia pernah jelen mbik JOJO Njek?(ayo jujur kamu sekarang pernah jalan sama JOJO gak?)” selanjutnya saksi korban Dewi Ambarwati pernah, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa I. Raodatul Jannah sehingga emosi dan terdakwa I. Raodatul Jannah dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban Dewi Ambarwati sebanyak 1 kali, lalu terdakwa I. Raodatul Jannah hendak memukul lagi saksi korban, namun saksi korban Dewi Ambarwati melakukan pembelaan dengan memegang kedua tangan dan menarik kerudung warna merah yang dikenakan terdakwa I. Raodatul Jannah, namun terdakwa I. Raodatul Jannah dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut saksi korban Dewi Ambarwati, kemudian terdakwa II. Maria Ulfa alias Ulfe masuk kedalam Conter dan dengan menggunakan tangan menarik rambut saksi korban Dewi Ambarwati bersama –sama terdakwa I. Raodatul Jannah hingga keluar Counter dan akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Fitria.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban Dewi Ambarwati mengalami rasa sakit di pipi kiri, kepala pusing dan rambut rontok.

- Bahwa akibat hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ; VER/128/XII/2018/Rumkit tanggal 6 Desember 2018 An. Dewi Ambarwati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DELINA PUTRI AGUSTIN dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

a. Orang ini mengaku nyeri kepala nyeri lengan kanan post dianiaya oleh temannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.30 wib di kantor pasin ditampar satu kali dengan tangan kosong dan dicakar lengan kanannya.

b. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima msentimeter kali satu millimeter.
- Pada lengan tangan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima millimeter kali nol koma lima millimeter
- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang perempuan pada lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Ambaratih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam Counter Nova Cell, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja melayani pelanggan di counter handphone, waktu itu posisi Saksi sedang duduk di kursi dan di depan Saksi ada meja kerja, tiba-tiba Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara datang lalu memukul meja sambil memarahi Saksi selanjutnya dia memukul /menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha membela diri karena Saksi hendak dipukul lagi dengan cara memegang kedua tangan dan mendorongnya namun mengenai kerudungnya, selanjutnya Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara dengan menggunakan kedua tangannya menarik rambut Saksi untuk keluar dari counter selanjutnya Terdakwa Maria Ulfa Haninah yang semula ada di luar kemudian masuk ke dalam counter dengan menggunakan tangannya juga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



menarik rambut Saksi dan tidak lama kemudian dilelai oleh teman Saksi yang bernama Fitria dan Maya;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena mantan pacar Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara yang bernama Jojo mendekati Saksi sehingga Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara menjadi marah terhadap Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian suasana counter ramai pengunjung;

- Bahwa di counter tempat Saksi bekerja ada kamera pengawas atau CCTV;

- Bahwa setelah kejadian Saksi mengalami sakit pada pipi kiri, kepala pusing karena rambut Saksi ditarik dan ada luka lecet pada lengan kanan atas;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak sampai dirawat inap;

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 keping CD yang berisi rekaman pada saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Saksi dikeluarkan dari tempat Saksi bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Evi Maya Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam counter/gerai jual beli handphone Nova Cell, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap Dewi Ambaratih;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melayani pembeli, Saksi melihat Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara datang ke counter untuk menemui Dewi Ambaratih awalnya mereka bertengkar tidak lama kemudian Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara memukul/menempeleng pipi kiri Dewi Ambaratih lalu menarik rambutnya selanjutnya Dewi Ambaratih menarik kerudung Raodatul Jannah alias Rara kemudian Terdakwa Maria Ulfa yang semula ada di luar masuk ke dalam counter ikut menarik rambut Dewi Ambaratih akhirnya Saksi bersama Fitria meleraikan akhirnya Para Terdakwa pergi bersama dua orang temannya;

- Bahwa penyebab peristiwa tersebut karena mantan pacar dari Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara mendekati atau sering menghubungi Dewi Ambaratih;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang tahu dan suasana counter ramai pengunjung;

- Bahwa yang Saksi tahu atas kejadian tersebut Dewi Ambaratih mengalami sakit pada pipi kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 keping CD yang berisi rekaman pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam counter/gerai jual beli handphone Nova Cell, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap Dewi Ambaratih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melayani pembeli, Saksi melihat Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara datang ke counter untuk menemui Dewi Ambaratih awalnya mereka bertengkar tidak lama kemudian Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara memukul/menempeleng pipi kiri Dewi Ambaratih lalu menarik rambutnya selanjutnya Dewi Ambaratih menarik kerudung Raodatul Jannah alias Rara kemudian Terdakwa Maria Ulfa yang semula ada di luar masuk ke dalam counter ikut menarik rambut Dewi Ambaratih akhirnya Saksi bersama Evi meleraikan akhirnya Para Terdakwa pergi bersama dua orang temannya;
- Bahwa penyebab peristiwa tersebut karena mantan pacar dari Terdakwa Raodatul Jannah alias Rara mendekati atau sering menghubungi Dewi Ambaratih;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang tahu dan suasana counter ramai pengunjung;
- Bahwa yang Saksi tahu atas kejadian tersebut Dewi Ambaratih mengalami sakit pada pipi kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 keping CD yang berisi rekaman pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Raodatul Jannah alias Rara Binti Haryoto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di counter Nova Cell Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan terhadap Dewi Ambaratih;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena mantan pacar Terdakwa yang bernama Jo Hermanto alias Jojo sering menemui dan jalan dengan Dewi Ambaratih;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 Irma Dwi Aprilia dan Firda untuk mendatangi Dewi Ambaratih ke tempat kerjanya di Counter Nova Cell di Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai Terdakwa menemui Dewi Ambaratih yang sedang duduk di kursi dan langsung menggebrak meja yang ada di depannya sambil mengatakan "Ayo jujur kamu sekarang, pernah jalan dengan Jojo gak?" Dewi Ambaratih mengatakan pernah, selanjutnya terjadi cekcok mulut/pertengkaran, Terdakwa kemudian emosi langsung menampar dan menjambak rambut Dewi Ambaratih;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menampar pipi Dewi Ambaratih selanjutnya Dewi Ambaratih memegang tangan Terdakwa dan menarik kerudung yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa menarik rambut Dewi Ambaratih, lalu Dewi Ambaratih membalas menjambak rambut Terdakwa kemudian teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 yang semula ada di luar counter masuk ke dalam counter ikut menjambak rambut Dewi Ambaratih sambil membawanya untuk ke luar counter kemudian ada yang meleraikan lalu Terdakwa diajak pergi oleh teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa mendatangi Dewi Ambaratih untuk meminta maaf dan telah dimaafkan dan telah ada surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa pada saat kejadian di counter tersebut ramai pengunjung;
- Terdakwa 2. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe Binti Halik Mawardi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di counter Nova Cell Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 telah melakukan kekerasan terhadap Dewi Ambaratih;
 - Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena karena membela Terdakwa 1;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Irma Dwi Aprilia dan Firda untuk mendatangi Dewi Ambaratih ke tempat kerjanya di Counter Nova Cell di Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor, dengan tujuan melabrak Dewi Ambaratih, setelah sampai Terdakwa 1 menemui Dewi Ambaratih yang sedang duduk di kursi dan langsung menggebrak meja yang ada di depannya sambil mengatakan "Ayo jujur kamu sekarang, pernah jalan dengan Jojo gak?" Dewi Ambaratih mengatakan pernah, selanjutnya terjadi cekcok mulut/pertengkaran, Terdakwa 1 kemudian emosi langsung menampar dan menjambak rambut Dewi Ambaratih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa 1, Dewi Ambaratih memegang tangan Terdakwa 1 dan menarik kerudung yang dipakai Terdakwa 1 dan menarik rambutnya, lalu Dewi Ambaratih membalas menjambak rambut Terdakwa 1;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa yang semula ada di luar counter kemudian masuk ke dalam counter ikut menjambak rambut Dewi Ambaratih sambil membawanya ke luar counter kemudian dileraikan oleh tetan-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa mendatangi Dewi Ambaratih untuk meminta maaf dan telah dimaafkan dan telah ada surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa pada saat kejadian di counter tersebut ramai pengunjung; Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil visum et repertum

Nomor : VER/128/XII/2018/Rumkit tanggal 6 Desember 2018 An. Dewi Ambaratih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delina Putri Agustin dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain; pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu millimeter, pada lengan tangan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima millimeter kali nol koma lima millimeter, pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan pada lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, lengan kanan atas luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) keping CD / COMPAK Disk bertuliskan REC.CCTV CELL yang berisi rekaman kejadian berdurasi 0,24 menit, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan 2 (dua) orang temannya mendatangi Saksi Korban Dewi Ambaratih di counter Nova Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setibanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Counter, Terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi Korban Dewi Ambaratih apa benar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan Jojo mantan pacar Terdakwa 1 dan Saksi Korban Ambarwati membenarkan;

- Bahwa antara Terdakwa 1 dengan Saksi Korban Ambarwati terlibat percekocokan kemudian karena emosi Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban Dewi Ambaratih sebanyak 1 kali, kemudian ketika Terdakwa 1 hendak memukul kembali Saksi Korban Ambaratih menarik kerudung yang dikenakan Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut Saksi Korban Dewi Ambaratih, kemudian datang Terdakwa 2 ikut menarik rambut Saksi Korban Dewi Ambaratih;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Dewi Ambaratih mengalami rasa sakit di pipi kiri, kepala pusing dan rambut rontok serta beberapa luka lecet di lengan kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/128/XII/2018/Rumkit tertanggal 6 Desember 2018 ;

- Bahwa pada saat kejadian suasana di counter Nova Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ramai oleh pengunjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa 1. Raodatul Jannah alias Rara Binti Haryoto dan Terdakwa 2. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe Binti Halik Mawardi** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Raodatul Jannah alias Rara Binti Haryoto** dan **Maria Ulfa Haninah alias Ulfe Binti Halik Mawardi** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama-sama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang ditujukan kepada orang atau barang, dan apabila hal tersebut dilakukan kepada orang maka kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka pada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan 2 (dua) orang temannya mendatangi Saksi Korban Dewi Ambaratih di counter Nova Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setibanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Counter, Terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi Korban Dewi Ambaratih apa benar jalan dengan Jojo mantan pacar Terdakwa 1 dan Saksi Korban Ambarwati membenarkan;
- Bahwa antara Terdakwa 1 dengan Saksi Korban Ambarwati terlibat percekocokan kemudian karena emosi Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban Dewi Ambaratih sebanyak 1 kali, kemudian ketika Terdakwa 1 hendak memukul kembali Saksi Korban Ambaratih menarik kerudung yang dikenakan Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut Saksi Korban Dewi Ambaratih, kemudian datang Terdakwa 2 ikut menarik rambut Saksi Korban Dewi Ambaratih;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Dewi Ambaratih mengalami rasa sakit di pipi kiri, kepala pusing dan rambut rontok serta beberapa luka lecet di lengan kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/128/XII/2018/Rumkit tertanggal 6 Desember 2018 ;

- Bahwa pada saat kejadian suasana di counter Nova Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ramai oleh pengunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa 1 yang menampar dan menjambak rambut Saksi Korban serta perbuatan Terdakwa 2 yang ikut menarik rambut Saksi Korban yang dilakukan di counter HP adalah tempat yang ramai dikunjungi orang, sehingga telah memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Para Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw



maupun masyarakat secara umum. Dalam perkara ini antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian, oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Para Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Para Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD / COMPAK Disk bertuliaskan REC.CCTV CELL yang berisi rekaman kejadian berdurasi 0,24 menit, yang merupakan milik dari Counter Nova telah disita dari Saksi Korban Dewi Ambaratih oleh karena Saksi Korban Dewi Ambaratih telah dikeluarkan dari tempat kerjanya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Counter Nova melalui Saksi Evi Maya Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan main hakim sendiri yang menyebabkan Saksi korban mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Raodatul Jannah alias Rara Binti Haryoto dan
- Terdakwa 2. Maria Ulfa Haninah alias Ulfe Binti Halik Mawardi tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) keping CD / COMPAK Disk bertuliskan REC.CCTV CELL yang berisi rekaman kejadian berdurasi 0,24 menit dikembalikan kepada Counter Nova melalui Saksi Evi Maya Sari;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Heni Supriatin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bdw